

## ABSTRAK

Farida Fauziah Hasan (1153010037), *‘‘Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Pengganti (Studi Pada Keluarga ‘‘S’’ Di Kecamatan Cikarang Selatan)’’*.

Pembagian waris bagi ahli waris pengganti diatur didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (1) dan (2). Sedangkan dalam pembagian waris bagi ahli waris pengganti yang terjadi di keluarga ‘‘S’’ tidak mengenal adanya istilah ahli waris pengganti. Karena menurut keluarga ‘‘S’’, didalam Al-Qur’an dan Hadits, tidak disebutkan secara tegas, tentang ahli waris pengganti, dan cucu dari keturunan anak laki-laki maupun anak perempuan, yang telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, tidak dapat menggantikan orang tuanya, dalam menerima harta warisan. Di karenakan terhalang oleh ahli waris laki-laki (paman) yang masih hidup.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris di keluarga ‘‘S’’. Disamping itu, faktor penyebab ditiadakannya bagian ahli waris pengganti di keluarga ‘‘S’’. Dan pandangan ahli waris terhadap keberadaan ahli waris pengganti yang diakui dalam KHI.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa dalam teori asas kewarisan dan juga teori antropologi sosial bahwa ahli waris pengganti baik dari keturunan anak laki-laki maupun keturunan anak perempuan berhak menerima warisan kakek atau neneknya jika orang tua mereka meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat (1) dan ayat(2).

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Dengan menggunakan sumber data primer yaitu ahli waris dari keluarga ‘‘S’’ yaitu istri dari ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, dan sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, dan data-data hasil penelitian. Adapun teknis pengumpulan data yaitu melalui wawancara dari beberapa ahli waris dan kepustakaan.

Hasil penelitian ditemukan bahwa (1) pelaksanaan pembagian waris di keluarga ‘‘S’’ diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan menunjuk salah satu tokoh agama, pembagian waris baru boleh dilakukan ketika si pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Harta warisan, hanya dibagikan kepada Ahli waris yang masih hidup saja. Sedangkan anak dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu tidak mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut. Di keluarga ‘‘S’’ tidak mengenal ahli waris pengganti (2) faktor penyebab ditiadakannya ahli waris pengganti di keluarga ‘‘S’’ ialah *pertamai*, pewaris tidak mewasiatkannya terlebih dahulu sebelum ia meninggal dunia. *Kedua*, pembagian waris bagi ahli waris pengganti di keluarga ‘‘S’’ tidak ada. (3) Pandangan ahli waris terhadap keberadaan ahli waris pengganti yang diakui dalam KHI. Menimbulkan rasa keadilan, dalam proses pembagian harta warisan. Adanya, ahli waris pengganti didalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG